



**PENETAPAN**

Nomor 0163/Pdt.P/2017/PA.Mtk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara :

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Perkara Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Mtk, tanggal 05 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sebagaimana bukti berupa Akta Nikah tertanggal 04 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;



3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. **Anak 1 Pemohon**, umur 9 tahun;

b. **Anak 2 Pemohon**, umur 6 tahun;

4. Bahwa Pemohon telah jatuh cinta lagi dan hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama: **Calon istri ke-2 Pemohon**, umur 31 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di **Kabupaten Bangka Barat**,

Sebagai calon isteri kedua pemohon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok.

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon berserta anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

6. Bahwa antara Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagai berikut :

a. Rumah dengan ukuran 7x10 meter.

b. Kendaraan roda dua sebanyak 2 unit.

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda Pemohon yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Orang Tua Calon Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pun antara Pemohon dengan Calon isteri kedua



Pemohon;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 1 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah calon isteri Pemohon (orangtua calon isteri kedua bernama Sukidjo, umur 61 tahun, warga negara indonesia, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta perundang-undangan lain yang berkaitan; Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Cq Majelis hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon istri ke-2 Pemohon** binti Sukidjo;
  - Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita no 6 poin a dan b;
  - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan, lalu pada sidang tersebut Majelis Hakim berusaha menasehati serta memberikan pandangan tentang poligami tersebut kepada Pemohon dan Termohon, atas nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon dapat menerimanya, selain itu Penggugat pun menyatakan ingin mencabut permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut;



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk  
D kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; **isia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim berusaha menasehati serta memberikan pandangan tentang poligami tersebut kepada Pemohon dan Termohon, atas nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon dapat menerimanya, selain itu Pemohon pun menyatakan ingin mencabut permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan karena pencabutannya dilakukan sebelum perkara diperiksa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Mtk dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulkaidah 1438 H. oleh Komariah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Dyna Mardiah, A, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Indonesia

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Dyna Mardiah, A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

--	--

Halaman 7 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)